

**KEPATUHAN PENGECER PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP  
HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERSPEKTIF  
TAS'IR AL-JABARI  
(Studi Penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INTAN NADIA AFRINA**  
NIM. 170102004

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**KEPATUHAN PENGECER PUPUK BERSUBSIDI  
TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT  
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

**(Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**INTAN NADIA AFRINA**

NIM. 170102004


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Faisal, S.T.H., M.A.  
NIP. 198207132007401002

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

**KEPATUHAN PENGECER PUPUK BERSUBSIDI  
TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT  
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*  
( Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu / 28 Desember 2022 M

04 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Faisal, S.T.H., M.A.  
NIP. 198207132007101002


Sekretaris,

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

  
Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A.  
NIP.197511012007012027


Penguji II,

  
Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP.199302262019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeik Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

---

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Intan Nadia Afrina  
NIM : 170102004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 November 2022

Yang menyatakan



Intan Nadia Afrina

## ABSTRAK

Nama : Intan Nadia Afrina  
NIM : 170102004  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi terhadap Harga eceran Tertinggi Menurut Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* (Studi penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)  
Tanggal Munaqasyah : 28 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 85 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H., M.A.  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : Kepatuhan, Pengecer Pupuk bersubsidi, Harga Eceran Tertinggi, *Tas'ir Al-jabari*

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Sebagai pengecer pupuk bersubsidi mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penjualan pupuk bersubsidi yang merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniaga dengan harga eceran tertinggi (HET). Di dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut *Tas'ir al-Jabari* yaitu harga komoditi barang di pasar yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dan apakah sudah sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi terdapat perbedaan harga yang mana lima pengecer menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya, mereka mengambil keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi pada konsumen dengan jumlah Rp.26.000 sampai Rp.50.000 per zak. Tingkat kepatuhan pengecer di Kecamatan Mutiara tergolong rendah, mereka menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran di bawah 50 kg (tidak sampai 1 zak) sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Tetapi faktanya, pengecer kurang menaati ketentuan harga eceran tertinggi dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari petani, sehingga merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa pula Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **KEPATUHAN PENGECER PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI (Studi Penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)** skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Kamaruzzaman, M.H, Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan dalam segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat nanti.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Teristimewah ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada ayahanda Sulaiman dan Ibunda Murniati yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan pendidikan berharga untuk masa depan penulis serta saudara laki-laki saya Mahathir Rafsanjani Spd yang selalu menemani dan mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada orang yang yang berjasa dan Dek ya, Rita Yanti yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat seperjuangan saya Rita Purnamasari, Cut Fatin Nabila dan teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih banyak atas semangat yang telah kalian berikan selama ini dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang.

Banda Aceh, 24 November 2022

Penulis,

Intan Nadia Afrina

NIM. 170102004

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1787

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef



ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahas Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>Faṭḥah dan wāu</i>	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سَعَلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... ئ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
 رَمَى -ramā  
 قِيلَ -qīla  
 يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Tā'marbūṭah* hidup

*Tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2) *Tā'marbūṭah* mati

*Tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raudah al-atfāl*  
 - *raud atul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

- *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab ddilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِيمَ -*nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*:

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang berlangsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditranliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badi`u*

الجَلَالُ -*al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditranliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta`khuzūna*

لِنَّوْءٍ -*-an-nau`*

شَيْءٍ -*-syai`un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang menikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqī*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man  
istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju-baiti manistaṭā‘a*

*ilaihi*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّتْ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-</i>
	<i>Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍānal-laẓī unẓila fihil</i>
	<i>Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘alamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘alamīn</i>

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبًا	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai’in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Malik Ibrahim. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaimān.

2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mirs; Beirut, bukan B ayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR TABEL

Tabel. 1: Harga Eceran tertinggi No. 49 Tahun 2020.....	5
Tabel. 2: Harga Eceran Tertinggi No. 49 Tahun 2020 .....	39
Tabel. 3: Contoh RDKK di kios pengecer pupuk UD. Mutiara Tani .....	40
Tabel. 4: Daftar pengecer yang menjual pupuk diatas HET.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1: Denah wilayah Kecamatan Mutiara Kab. Pidie..... 36



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK Penetapan pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Daftar Informan

LAMPIRAN 4: Protokol Wawancara

LAMPIRAN 5: Dokumentasi



## DAFTAR ISI


### PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENGESAHAN SIDANG

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA TEORI KEPATUHAN DAN KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	21
B. Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ).....	22
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan.....	23
D. Pengertian <i>Tas'ir al-jabari</i> .....	24
E. Dasar Hukum <i>Tas'ir al-jabari</i> .....	27
F. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Konsep <i>Tas'ir al-jabari</i> .....	30
G. Syarat-Syarat <i>Tas'ir al-jabari</i> .....	34

<b>BAB TIGA KEPATUHAN PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI</b>	
<b>MENURUT PERSPEKTIF <i>TAS'IR AL-JABARI</i> .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Penerapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pengecer Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie .....	38
C. Tingkat Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie .....	42
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Eceran Tertinggi Pada Pengecer Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Perspektif <i>Tas'ir al-jabari</i> .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dimaksud dengan kepatuhan merupakan sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri sebagai warga negara yang baik yang taat terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Adapun kepatuhan hukum merupakan kesadaran atas kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga dapat menimbulkan bentuk ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup yang diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam peraturan menteri perdagangan nomor: 15/M-DAG/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada pasal 19 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pengecer resmi bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dibuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap pendistribusian pupuk subsidi pada pihak pengecer. Sehingga para pengecer harus mendistribusikan atau menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan prosedur Harga Eceran Tertinggi yang berlaku atau telah ditentukan oleh pemerintah. Pengecer resmi memiliki tanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani (kelompok tani) di wilayah yang telah menjadi tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Adapun untuk jenis-jenis pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Pupuk-pupuk ini dialokasikan ke seluruh pelosok daerah yang ada di Provinsi Aceh dengan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekarto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV, Rajawali, 1982) hlm. 152

<sup>2</sup> Nugroho, et. al, "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Agrisocionomics*, vol. 2 No. 1 tahun 2018, hlm.17

menggunakan prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat mutu. Saat ini pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi supaya pupuk sampai ke tangan para petani yang berhak mendapatkannya dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melalui RDKK<sup>3</sup>. Dalam hal ini pengecer pupuk bersubsidi pun dianjurkan untuk patuh terhadap peraturan penetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya terciptanya kerukunan dan ketentraman antara pengecer dan petani.

Di dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan *tas'ir al-jabari* yaitu harga komoditi barang di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta keadaan ekonomi masyarakat, Islam membolehkan kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan ketentuan tidak merugikan orang lain.<sup>4</sup> Dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk hubungan ekonomi manusia yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan saling menjaga keseimbangan sesama manusia. Oleh karena itu, setiap manusia diperintahkan untuk memanfaatkan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup kedepannya menjadi lebih baik dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat<sup>5</sup>.

Adapun pemerintah berkewajiban untuk menerapkan hal tersebut dengan cara menetapkan harga yang adil pada setiap komoditi kebutuhan masyarakat agar pihak pengecer pupuk bersubsidi ketika menjual barang sesuai dengan harga standar yang berlaku di pasar. Hal ini salah satu upaya yang dapat

---

<sup>3</sup> Bab II Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

<sup>4</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 426

<sup>5</sup> Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam* Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 103

meminimalisir terjadinya penyelewengan atau ihtikar yang dilakukan oleh para pengecer pupuk bersubsidi atau penjual lainnya. Penetapan harga dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan standar harga jual barang di pasar disertai dengan larangan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga dengan adanya tingkat standar harga yang adil bagi penjual dan pembeli maka tidak akan terjadinya tindakan kezaliman bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya dalam mekanisme pasar pihak pedagang harus menawarkan harga kepada pembeli sesuai dengan kondisi pasar aktual. Seharusnya pedagang tidak menaikkan harga dalam kondisi pasar yang tidak stabil karena dapat menyebabkan distorsi terhadap pasar sehingga melemahnya kemampuan konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkan. Permainan harga seperti ini sering ditemukan di dalam pendistribusian pupuk subsidi yang dilakukan oleh para pengecer terhadap petani (kelompok tani).<sup>7</sup> Permainan tersebut sering didapati oleh masyarakat pada saat terjadinya kelangkaan pupuk di produsen dan pada saat yang sama para petani sangat membutuhkannya. Hal ini sering dimanfaatkan oleh beberapa para pengecer untuk mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi. Sehingga mau tidak mau para petani pun harus membeli pupuk subsidi dengan harga tertinggi.

Terkait tentang penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalangan para ulama berbeda pendapat terhadap boleh tidaknya negara (pemerintah) menetapkan harga. Masing-masing golongan ulama memiliki dasar hukum dan interpretasi tersendiri. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lainnya membolehkan negara untuk menetapkan harga. Golongan ulama yang membolehkan penetapan harga ialah golongan Imam Hanafiyah dan sebagian besarnya lagi dari golongan Imam

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Micro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 127



malikiyah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ibn Taimiyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah.

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi pemerintah untuk menetapkan harga dalam hal yang penting dan berasaskan keadilan. Selanjutnya Ibn Taimiyah juga menganjurkan untuk pemerintah menetapkan harga saat terjadi ketidaksempurnaan pasar.<sup>8</sup> Misalnya, jika para penjual (*arbab al-sila*) menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya lebih tinggi dari harga normal (*al-qimah al-ma'rifah*) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Dalam hal ini terdapat ketidakadilan yang disebabkan oleh adanya permainan harga yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Akibat ulah para pedagang yang menyebabkan fluktuasi harga maka pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan regulasi dan harga yang adil untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan golongan ulama yang tidak membolehkan untuk pemerintah campur tangan terhadap penetapan harga diantaranya ialah ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah.<sup>9</sup>

Dalam sistem perekonomian modern, penetapan harga sangat berfungsi sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga pasar. Karena saat ini banyak dijumpai penyimpangan perilaku merusak keseimbangan pasar seperti paktek penimbunan baik itu beras, BBM, atau pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Dari hal ini maka pemerintah berhak untuk campur tangan dalam menjaga ketertiban dengan menetapkan harga yang adil demi kemaslahatan bagi pihak pedagang dan pembeli sehingga tidak ada yang dirugikan. Tujuan ini dapat tercapai apabila dalam pengalokasian pupuk

---

<sup>8</sup> Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'adiyah), hlm. 41

<sup>9</sup> Ali Jum'ah, *Musu'ah Fatawa al-Imam Ibn Taimiyah fi al-Muamalat wa al-Ahkam al-Mal*, (Kairo: Dar al-Salam), Jilid 2, hlm. 565

pihak produsen, distributor, dan pengecer bekerja sama dengan teliti dan jujur serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Adapun Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjual pupuk bersubsidi yakni:

**Tabel. 1. Harga Eceran Tertinggi No. 49 Tahun 2020**

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Per Kg</b>	<b>Per Karung</b>
UREA	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,-
ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,-
SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,-
NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
PETROGANIK	Rp. 800,-	Rp. 32.000,-

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020

Harga eceran tertinggi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di kios resmi pupuk secara tunai dalam volume 50 kg untuk pupuk jenis Urea, SP-36, Za dan NPK, serta 40 kg untuk pupuk jenis organik. Semua telah diatur dengan rinci dalam Permendag dan Permentan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan pengecer pun tidak diperkenankan menjual pupuk bersubsidi dalam bentuk paket atau bundling.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengamatan awal pada beberapa toko resmi pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Penulis menemukan bahwa ada beberapa pengecer yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, seperti menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk pemasokan pupuk subsidi kepada pengecer di Kecamatan Mutiara dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Pengecer melakukan

<sup>10</sup> Danus Bagus Pratama, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi tindak Pidana Ekonomi", *Jurnal Rechten*, Vol. 9, No. 2 Desember 2020. hlm 205

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 *Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sector Pertanian tahun anggaran 2020*

penebusan atau membeli pupuk bersubsidi pada produsen melalui distributor dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka menebus pupuk kisaran 5 sampai 20 ton per bulannya dan disesuaikan dengan keadaan (musim) untuk bercocok tanam bagi para petani atau Kelompok tani.

Kemudian, penulis mendapatkan informasi dari seorang petani yang telah bergabung dalam salah satu kelompok tani mengatakan bahwa disini petani sangat dirugikan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pengecer yang tidak patuh terhadap harga penjualan demi untuk mendapatkan keuntungan besar. Beberapa pihak pengecer menjual pupuk subsidi kepada petani dengan harga yang lebih tinggi dari semestinya, seperti pupuk subsidi jenis UREA. Sebagian pengecer menjual pupuk Urea kepada pembeli dengan harga Rp.140.000,- per zak dan sebagian lain menjual dengan harga Rp.160.000,- per zak.

Di sini kita dapat mengetahui bahwa pihak pengecer menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi sehingga menyebabkan kelangkaan (kekosongan pupuk) ketika para kelompok tani ingin membeli pupuk bersubsidi. Padahal pupuk jenis UREA, ZA, SP-36, NPK PHONSKA dan PETROGANIK merupakan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan kepada kelompok tani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Hal tersebut merupakan suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengecer pupuk subsidi berdasarkan teori kepatuhan dan konsep *tas'ir al-jabari* yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan masyarakat serta melanggar Peraturan Menteri Pertanian nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020 dalam bab V pasal 15 ayat 1 bahwa pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET). Sesuai dengan peraturan tersebut

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Suhardi, kelompok tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Pada Tanggal 21 Ferbruari 2021

maka para pengecer yang apabila kedapatan melakukan penyelewengan akan diberi sanksi atas tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh melalui sebuah penelitian dengan judul **“Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi Terhadap Harga Eceran Tertinggi Menurut Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian yang menjadi substansi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harga eceran tertinggi pada pengecer pupuk bersubsidi berdasarkan perspektif *Tas'ir al-Jabari*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak pengecer di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap harga eceran tertinggi pada pengecer pupuk bersubsidi berdasarkan perspektif *Tas'ir al-Jabari*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yaitu:

### 1. Kepatuhan pengecer

Istilah “kepatuhan pengecer” terdiri dari dua kata. Menurut kamus Ushul Fiqh kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat.<sup>13</sup> Taat yang dimaksud disini adalah melaksanakan perintah tuhan, pemerintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, dan disiplin yang harus dijalankan<sup>14</sup>.

Sementara pengecer berasal dari kata ecer yang artinya menjual satu-satu, sehingga kata pengecer berarti orang yang menjual secara sedikit-sedikit atau satu-satu.<sup>15</sup> Jadi kepatuhan pengecer dalam penelitian ini adalah ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

### 2. Pupuk bersubsidi

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2001, yang dimaksud dengan pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung<sup>16</sup>. Sedangkan subsidi dapat diartikan sebagai suatu bentuk bantuan keuangan (*financial assistance*) yang dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan menjaga stabilitas harga-harga atau untuk mempertahankan

---

<sup>13</sup>Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 395

<sup>14</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm 643

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 202

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

eksistensi kegiatan bisnis, atau mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.

Jadi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di tataniaga dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pada pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang lingkupnya mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, wilayah tanggungjawab, dan harga eceran tertinggi.<sup>17</sup>

Pupuk subsidi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pupuk yang diadakan dan disalurkan oleh pemerintah kepada pengecer resmi untuk kebutuhan kelompok tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

### 3. Harga eceran tertinggi (HET)

Istilah harga menurut KBBI berarti nilai sesuatu barang yang ditentukan dengan uang. Sedangkan harga eceran tertinggi yang disebut dengan HET merupakan penetapan harga oleh pemerintah, yang dimaksud harga eceran tertinggi disini ialah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditentukan oleh pemerintah, gunanya untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas keseimbangan. Kalau harga eceran tertinggi ditetapkan lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya. Akan tetapi, apabila harga eceran tertinggi itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, maka akan timbul berbagai permasalahan.<sup>18</sup>

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan harga eceran tertinggi adalah harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam

---

<sup>17</sup> Benny Rachman, "Tinjauan Kritis dan Perspektif Sistem Subsidi Pupuk", *Jurnal Litbang Pert*, Vol. 31 No. 3, September 2012, hlm. 119-127.

<sup>18</sup> T. Gilarsa, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius 2003), hlm. 81.

penjualan pupuk bersubsidi oleh pengecer resmi atau Lini IV kepada petani atau kelompok tani.

#### 4. *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebutkan harga sebagai penyerupaan terhadap aktivitas menyalakan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.<sup>19</sup> Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak merugikan yang lainnya. Dalam artian kata lain mereka tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, *tas'ir al-jabari* merupakan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya<sup>21</sup>. Adapun pengertian *tas'ir al-jabari* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah atas dasar *masalah al-mursalah*.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibuat untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai “Kepatuhan Pengecer Pupuk

---

<sup>19</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 120-124.

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 380

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Intrasama, 1997), hlm. 183

Bersubsidi Terhadap Harga Eceran Tertinggi Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari* (Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara kabupaten Pidie)". Maka penulis memaparkan hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farida Widyati Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi Di kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*". Hasil dari penelitian skripsi ini mendapatkan kesimpulan bahwa ketersediaan pupuk subsidi yang belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani di Aceh Singkil dan jumlah alokasi yang terbatas serta kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDCK, serta tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Peternakan Aceh Singkil serta kebijakan pemerintah tentang mekanisme jual beli pupuk subsidi dan implementasinya di Kabupaten Aceh Singkil yang belum sesuai dengan konsep *Tas'ir al-Jabari*.<sup>22</sup>

Dari penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli pupuk bersubsidi dalam konsep *Tas'ir al-Jabari*, sedangkan perbedaan penelitian Farida Widyati dengan penulis adalah penelitian Farida widyati terfokus pada Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi dan penelitian penulis terfokus pada kepatuhan pengecer terhadap harga eceran tertinggi dalam penjualan pupuk bersubsidi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Resnu Bayu Amirta HSB tentang "Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan batu Utara)". Kesimpulan dari penelitian yang dicapai yakni adanya unsur penipuan

---

<sup>22</sup> Farida Widyati "Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif *Tas'ir al-jabari*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry UIN Ar-Raniry (skripsi belum di publis) Banda Aceh. 2001



atau kecurangan dan manipulasi harga dalam transaksi jual beli pupuk subsidi campuran yang dapat menghilangkan hak khiyar pembeli.<sup>23</sup>

Dari hasil Penelitian diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian Resnu Bayu Amirta HSB berfokus pada hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi dengan pupuk biasa menurut Fiqih Syafi'i. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kepatuhan para pengecer pupuk bersubsidi terhadap Harga Eceran Tertinggi menurut perspektif *tas'ir al-jabari*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Desna Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Analisis Kepatuhan Pemilik pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Berdasarkan Perspektif *Tas'ir al-jabari*". Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kejadian dalam lingkungan masyarakat harga gas LPG 3 kg tidak sesuai HET sehingga pelanggan terpaksa membeli, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering terjadi kelangkaan gas akibat pihak pangkalan menjual LPG 3 kg kepada pedagang eceran.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Desna ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi dalam perspektif *Tas'ir al-jabari*. Sedangkan perbedaan penelitian Desna dengan penulis yaitu terletak pada segi objeknya. Pada penelitian Desna objek kajiannya membahas tentang penjualan gas LPG 3 kg, sedangkan penelitian penulis terfokus pada objek penjualan pupuk bersubsidi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk

---

<sup>23</sup> Resnu Bayu Amirta HSB, "Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan batu Utara)", skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UINSU). 2017.

<sup>24</sup> Desna "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan *Tas'ir al-jabari*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Skripsi belum di publis), Banda Aceh. 2021

Bersubsidi di Kota Malang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjadi kesimpulan bahwa fungsi regulasi yang diharapkan telah sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Permentan. Serta penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi termasuk ke dalam bentuk *Tas'ir al-jabari* yang diperbolehkan<sup>25</sup>.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan membahas tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kepatuhan para pengecer pupuk bersubsidi terhadap Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novita Ika Pratiwi yang berjudul “Penetapan harga Pupuk Subsidi Ditinjau Dari Permentan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang karanganyar)”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses penetapan harga gudang penyangga Kabupaten karanganyar hanya sebagai perantara dalam proses jual beli. Dalam proses penyaluran di kios pengecer terkait penetapan harga terdapat beberapa varian, dimana masih terdapat kios pengecer yang menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi.<sup>26</sup>

Dari penelitian Novita Ika pratiwi, dapat diketahui perbedaan dengan kajian yang akan penulis lakukan. Penulis mengkaji tentang kepatuhan pengecer

---

<sup>25</sup> Muhammad Nizam Adriyan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*”, skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

<sup>26</sup> Novita Ika Pertiwi, *Penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari Pemertan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (studi Kasus di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*”. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi menurut perspektif *tas'ir al-jabari*. Sedangkan penelitian novita Ika Pratiwi terfokus pada penetapan harga pupuk subsidi berdasarkan permentan dan hukum islam secara umum.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah memerlukan data yang objektif, lengkap dan mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aturan-aturan yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, boleh dan tidak boleh dan lain sebagainya, dimana aturan-aturan tersebut menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya sesuai dengan ajaran dalam Islam.<sup>27</sup>

#### b. Pendekatan sosial

Pendekatan sosial yaitu pembahasan yang merujuk pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat serta yang mempengaruhi interaksi sosial di dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur manusia saja belum cukup dalam memperoleh gambaran nyata tentang kehidupan bersama dari manusia.<sup>28</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> Khairun Nasution, *Pengantar studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 153

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 18 dan 53

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menciptakan gambaran atau mendeskripsikan secara menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yakni suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>30</sup>

Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di wilayah Kecamatan Mutiara kabupaten Pidie, dengan beberapa kios resmi pengecer pupuk bersubsidi yang ada di daerah Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, seperti:

- 1) UD. Mutiara Tani, beralamat di Gampong Barat Yaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.
- 2) UD. HBK Tani, beralamat di Gampong Mee Teungoh Kecamatan Mutiara Kabupaten pidie.
- 3) UD. Rumoh Tani, di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
- 4) UD. Fatani Subur, di Kecamatan Mutiara kabupaten Pidie
- 5) UD. Jaya Tani, di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

### 4. Sumber Data

---

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85

<sup>30</sup> Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan pertama kali oleh penulis dari subjek penelitian. Data primer dapat berupa opini dari subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) atau kejadian.<sup>31</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan oleh subjek penelitian kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Metode tersebut dijelaskan dibawah ini:

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu metode pengumpulan data primer atau fakta-fakta yang dilakukan penulis melalui wawancara terstruktur. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi data yang objektif serta untuk menemukan jawaban yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga akan meneliti lebih detail tentang informasi perbedaan harga melalui data dokumentasi dari pihak pengecer (pemilik kios resmi pupuk bersubsidi) dan konsumennya (kelompok tani).

2) Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan adalah suatu metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari

---

<sup>31</sup> Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 91

buku-buku, literature dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam teknik pengumpulan data supaya data yang diperoleh sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut *responden* dengan berbicara langsung face to face. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Penulis terlebih dahulu mewawancarai dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian secara perlahan di perdalam dengan pertanyaan yang lebih dalam.<sup>33</sup>

Jenis wawancara terstruktur ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara nantinya penulis tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak pengecer pupuk, kelompok tani, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dan dinas terkait.

### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan, kemudian

---

<sup>32</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 227

penulis melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal yang diamati.<sup>34</sup> Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pengecer (pemilik kios resmi) dalam menetapkan harga jual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani dengan mengambil sampel beberapa kios resmi atau toko pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan mengetahui kepatuhan pengecer (pemilik kios resmi) dalam menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan data-data tertulis dan tidak tertulis yang ada pada pihak pengecer pupuk bersubsidi.

#### 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *reliabilitas*

---

<sup>34</sup> Ismail Nurdin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2010), hlm. 173

(keandalan).<sup>35</sup> Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis berupa handphone sebagai alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen.

#### 7. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Sementara itu sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti oleh penulis.<sup>36</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengecer yang ada di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Sedangkan sampelnya penulis mengambil 17 sampel yang terdiri dari 5 pengecer, 10 orang petani, sekretaris camat dan anggota KP3.

#### 8. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Setelah semua data yang dibutuhkan tentang kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terkait harga eceran tertinggi di Kecamatan Mutiara terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi maupun kajian pustaka. Data yang penulis olah tersebut lalu diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar dapat jawaban terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang telah penulis klasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif agar mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Adapun tahapan akhir pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan.

---

<sup>35</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27

<sup>36</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005) hlm. 119



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas tentang pengertian kepatuhan, teori kepatuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pengertian *tas'ir al-Jabari*, dasar hukum dan syarat-syarat *tas'ir al-Jabari* serta pandangan ulama mazhab terhadap konsep *tas'ir al-Jabari*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, penetapan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pengecer pupuk bersubsidi, tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi dan analisis kepatuhan pengecer menurut perspektif *tas'ir al-Jabari* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan dalam penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan suatu karya ilmiah.

## BAB DUA

### TEORI KEPATUHAN DAN KONSEP *TAS'IR AL-JABARI*

#### A. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan dalam bahasa Inggris “*obedience*” yang berasal dari kata bahasa Latin “*obedire*” yang berarti untuk mendengar terhadap, ataupun makna *obedience* adalah “mematuhi”.<sup>37</sup> Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan. Sedangkan menurut Century Dictionary mendefinisikan kepatuhan adalah sebagai tindakan atau kebiasaan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan, dan ketundukkan pada otoritas. Dengan istilah lain kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan diri sendiri sebagai rasa tanggung jawab individu untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun negara. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.<sup>38</sup>

Sedangkan definisi Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>39</sup> Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang yang terdapat sanksi yang tegas didalamnya bagi yang melanggar.

---

<sup>37</sup> Sarbaini, *Good Practices: Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011) hlm. 25

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 27

<sup>39</sup> S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992) hlm.11-12

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Tyler terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas menyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mengdiktekan perilaku.<sup>41</sup>

## **B. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup> Tuntutan akan kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021 dalam bab V pasal 14 ayat 1 bahwa pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi. Peraturan atau

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekarto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV, Rajawali, 1982) hlm. 152

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 10

<sup>42</sup> Soerjono Soekarto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*..... hlm. 152

undang-undang tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.<sup>43</sup> Teori kepatuhan dapat menggerakkan seseorang agar dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan pihak pengecer pupuk untuk menyalurkan atau menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan**

Thomas Blass dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram mengurai bahwa ada tiga hal yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang antara lain sebagai berikut:

#### **a. Kepribadian**

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

#### **b. Kepercayaan**

Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman berat pada kehidupan setelah mati.

#### **c. Lingkungan**

---

<sup>43</sup> George Boerce, *Psikologi Sosial*, terj. Ivan Taniputra (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008) hlm. 138

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu kepatuhan dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku.<sup>44</sup>

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dapat digolongkan menjadi empat bagian menurut Niven dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram, antara lain:

- a. Pemahaman tentang instruksi  
Tak seorangpun dapat mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang instruksi.
- b. Kualitas interaksi  
Kualitas interaksi antara profesional pemerintah, pengecer dan petani merupakan hal penting dalam menentukan tingkat kepatuhan.
- c. Dukungan sosial dan keluarga  
Keluarga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan nilai atau tingkat kepatuhan yang dapat di aplikasikan oleh individu masing-masing.
- d. Keyakinan dan sikap.  
Tingkat keyakinan individu terhadap hukum dalam keseharian berguna untuk memperkirakan adanya kepatuhan atau ketidakpatuhan.<sup>45</sup>

#### **D. Pengertian *Tas'ir al-jabari***

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر) yang berarti penetapan harga, sedangkan kata *al-jabari* berarti paksa. Dalam fiqh Islam, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan harga, yaitu *ats-tsaman*

---

<sup>44</sup> Blass, T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Sosial Psychology*, Vol 29 No 5, Tahun 1999, hlm. 955-978

<sup>45</sup> Niven, N. *Psikologi Kesehatan: Pengantar Untuk Perawat & Profesional Kesehatan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 29

dan *as-si'r*. *Ats-saman* adalah harga patokan suatu barang atau harga pokok suatu barang, dan istilah *as-si'r* adalah harga yang berlaku aktual di pasar.<sup>46</sup>

Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa fluktuasi harga komoditas tertentu di suatu pasar berkaitan erat dengan *as-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar) sehingga para ulama membagi *as-si'r* kepada dua macam:

1. Harga yang berlaku secara alami yaitu tanpa campur tangan pemerintah atau penguasa. Dalam harga seperti itu para pedagang bebas menjual barangnya dengan harga yang sesuai dan wajar, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pihak pemerintah tidak diperbolehkan untuk campur tangan terhadap harga yang berlaku secara alami ini, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Jadi penetapan harga oleh pemerintah ini disebut dengan istilah *at-tas'ir al-jabari*.<sup>47</sup>

Berikut ini beberapa pengertian *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh yaitu: Menurut Sayyid Sabiq *tas'ir al-jabari* berarti '*al-Tas'ir* yakni memiliki makna menetapkan harga tertentu untuk barang dengan yang dijual selama tidak ada kezaliman terhadap pembeli.<sup>48</sup> Sedangkan definisi *at-tas'ir al-jabari* menurut Imam Hanbali yakni dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli pada masyarakatnya.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada

---

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379-380

<sup>47</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo, Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421 H), hlm. 113

pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga tersebut supaya tidak terjadinya kenaikan harga sehingga tidak menimbulkan kezhaliman. Jadi disimpulkan bahwa mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga tersebut demi kemaslahatan masyarakat.<sup>49</sup>

Menurut Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa *tas'ir* adalah dengan keadaan diwajibkan kepada para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, atau keadaan yang mengharuskan para pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mitsli (harga pasar).<sup>50</sup>

Menurut Imam Asy-Syaukani (1172-1250 H/1759-1834 M) merupakan salah satu tokoh ushul fiqh, mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* sebagai instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Dari definisi ulama Hambali dan Asy-Syaukani menyatakan bahwa mereka tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Begitupun dengan definisi yang dijabarkan oleh ulama fiqh lainnya, dan perbedaan dari definisi-definisi ini hanya pada barang dagangannya, dimana mereka hanya membatasi komoditi barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif.<sup>51</sup>

Sesuai dengan definisi-definisi di atas kesepakatan para ulama fiqh setelah berdiskusi dengan pakar-pakar ekonomi menyatakan bahwa yang mempunyai wewenang untuk menentukan dan menetapkan harga yaitu pihak pemerintah dengan syarat mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan pembeli. Adapun unsur-unsur pokok dari definisi diatas adalah:

1. *Tas'ir* dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kewenangan.

---

<sup>49</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*..... hlm. 380-381

<sup>50</sup> Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-islam*, (Riyadh: Masyurat al-Muassasah al-Sa'adiyah), hlm. 41

<sup>51</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*.....hlm. 140

2. *Tas'ir* mencakup semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, hewan dan negara.
3. Hakikat *tas'ir al-jabari* secara sempurna memiliki tujuan untuk menjelaskan penetapan harga dan membatasi hakikatnya berdasarkan syara'.
4. Terdapat unsur memaksa yang disebabkan oleh adanya larangan menaikkan harga kecuali diatas wewenang pemerintah.
5. *Tas'ir* bersifat mutlak, tidak hanya khusus untuk pedagang saja tetapi berlaku terhadap siapapun yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau negara.<sup>52</sup>

Dengan demikian *tas'ir al-jabari* dapat disimpulkan sebagai penetapan harga oleh pihak pemerintah kepada pelaku pasar supaya pedagang tidak menjual barang atau komoditas dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, gunanya untuk mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat bersama.

#### **E. Dasar Hukum *Tas'ir al-jabari***

Sebagian para ulama berpendapat bahwa campur tangan pihak pemerintah dalam penetapan harga diperbolehkan berdasarkan landasan firman Allah SWT. berikut:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

---

<sup>52</sup> Evra Wilya, "Ketentuan Hukum Islam Ta'sir al-Jabari", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol II No 2, tahun 2003. Diakses melalui <http://www.neliti.com/publications/240228/Ketentuan-hukum-islam-tentang-at-tasir-al-jabari>, tanggal 18 Februari 2021. hlm. 6



kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa [4]:59).<sup>53</sup>

Ayat diatas merupakan seruan bagi orang yang beriman untuk wajib taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Dan menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum ketika terjadi perselisihan. Selain ayat al-Quran yang di atas ada hadits lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga, yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

Telah menceritakan kepada kami Ustman bin abu Syaibah, telah Menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari anas, orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harga telah melonjak maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, menggenggam, yang menghamparkan dan pemberi rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah dan harta”.<sup>54</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga barang sedang melambung tinggi. Hal ini dilakukan atas dasar prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan adanya pemaksaan agar penjual menurunkan harga barang dagangannya selama perubahan harga itu disebabkan oleh faktor penawaran serta tidak adanya unsur monopoli.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Q.S. An-Nisa' [4]: 59

<sup>54</sup> Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Jual Beli.

<sup>55</sup> Monzer Khaf, *Ekonomi Islam (telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang larangan penetapan harga dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *tas'ir al-jabari*. Penetapan harga ini dilarang oleh Rasulullah saw, karena bagi beliau penetapan harga dikembalikan pada mekanisme harga pasar yang terjadi secara alami. Menurut Ibnu Taimiyah penyebab Rasulullah saw melarang melakukan penetapan harga (intervensi) pada masa itu dikarenakan:

- (1) Sebab *wurud* latar belakang munculnya hadits tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus bukan dari masalah yang umum dan berlaku untuk semua khusus.
- (2) Tidak terdapat pedagang di pasar yang menahan diri untuk menjual barang dan jasa yang wajib dijualnya.
- (3) Kondisi pasar pada saat itu dalam keadaan normal (tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran).<sup>56</sup>

Selain hadits di atas, *atsar* dari Umar juga menjadi dasar hukum *tas'ir al-jabari*:

- a. Dari Sa'id bin Al-Musayyib: diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab bertemu dengan Hathib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga kismis di pasar, Umar bin Khattab berkata kepadanya tentang harga kismis itu, "kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami".<sup>57</sup>
- b. Dari Yahya bin Abdul Rahman bin Hathib, dia berkata, "Ayahku dan Utsman bin Affan adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah ke pasar, lalu Umar bin al-Khathab bertemu dengan mereka, dan memikul kantong dengan tangannya dan berkata, "Wahai Ibnu Abi

---

<sup>56</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisabah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-sya'b, 1976), hlm 37. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah al-Maqdidi, *al-Syarh al-Kabir*, jilid IV, (Mesir: Dar al-Syuruq, 2007), hlm. 44

<sup>57</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husaian bin Ali al-baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th) jus VI, hlm. 29

Balta'ah, tambahkan harganya, apabila tidak, maka keluarlah dari pasar kami".<sup>58</sup>

Dari *atsar* tersebut diketahui bahwa pedagang menjual barang dibawah harga pasar harus menaikkan harga untuk mengikuti harga yang berlaku dominan di pasar karena yang menjadi patokan adalah harga pasar pada umumnya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kerugian yang dirasakan oleh pedagang lainnya. Meskipun Umar tidak menyatakan bahwa perintah ini bersifat mutlak, namun bertujuan untuk kemaslahatan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw dan *atsar* Umar Bin Khattab, maka dapat disimpulkan bahwa *tas'ir al-jabari* boleh dilakukan dalam keadaan tertentu seperti saat terjadinya monopoli, *ihtikar*, dan berbagai kondisi pasar yang tidak sehat lainnya. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kebolehan *tas'ir al-jabari* yaitu *al-maslahah al-mursalah*.

#### **F. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Konsep *Tas'ir al-jabari***

Para ulama mazhab memiliki pendapat berbeda-beda tentang *tas'ir al-jabari*. Menurut Zahiriyah, sebagian Ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga dalam kondisi atau situasi apapun itu tidak dibenarkan dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, walaupun harga suatu barang naik yang diakibatkan oleh ulah para pedagang atau hukum alam, atau bukan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibenarkan.<sup>59</sup> Pendapat ini dikuatkan dengan adanya hadits yang berkaitan dengan penetapan harga yaitu:

---

<sup>58</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, penerjemah H. asmuni Solihin Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm 612

<sup>59</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 111

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

Telah menceritakan kepada kami Ustman bin abu Syaibah, telah Menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari anas, orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harta telah melonjong maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, menggenggam, yang menghamparkan dan pemberi rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah dan harta”.<sup>60</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga barang sedang melambung tinggi. Kemudian, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga oleh pemerintah menyatakan bahwa di dalam transaksi jual beli harus ada dua kepentingan yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen.

Sehingga, pihak pemerintah tidak boleh berpihak pada sebelah pihak saja, maka dari itu menurut mereka ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga di pasar beliau menjawab itu urusan Allah SWT, dan apabila ada yang ikut campur terhadap itu maka dia telah berbuat kezaliman.<sup>61</sup> Dan adapun segala bentuk kezaliman itu hukumnya haram, dalam artian keharaman tersebut berlaku untuk semua jenis komoditi dan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi damai atau perang, harga anjlok, normal atau sedang membubuh tinggi. Semua hal itu sesuai nash pada dalil diatas.

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga yang tidak menguntungkan. Beliau berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong

<sup>60</sup> Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Jual Beli.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.... hlm. 143

harga menjadi lebih mahal karena jika di pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, maka mereka tidak mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana dia dipaksa untuk menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan.

Para pedagang lokal yang mempunyai barang dagangan, akan menyembunyikannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan permintaan mereka tidak dapat terpenuhi, karena harganya meningkat sehingga menyebabkan kedua belah pihak mengalami kerugian. Para penjual akan rugi karena dibatasi dari menjual barang dagangannya dan para pembeli merasa tidak puas karena keinginannya tidak bisa terpenuhi, inilah alasannya kenapa pemerintah dilarang ikut campur dalam penetapan harga.<sup>62</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru untuk meningkatkannya, dan akan mengecilkan hati para pengimpor untuk mengirim barang tersebut. Dan di saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri untuk mencari pasar diluar yang tidak terawasi atau menahan produksinya sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang, sehingga akan terjadinya kekurangan penawaran. Hal ini memberi efek berupa kerugian bagi pedagang lokal atas kebijakan tersebut.

Adapun pendapat Ibnu Qudamah menentang penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan ahli ekonomi modern. Walaupun ada sejumlah ahli fiqh Islam lainnya mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Ibn Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *tas'ir*:

---

<sup>62</sup> Qardawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam, Alih Bahasa Walid Ahmad*, (Solo: Era Inter Media, 1997). hlm, 76.

1. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penetapan harga walaupun penetapan penduduk menginginkan hal tersebut.
2. Regulasi harga merupakan suatu ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkannya hak milik seseorang karena setiap orang bebas menjual dengan harga berapapun.<sup>63</sup>

Sedangkan di kalangan Ulama Hanafiyah dan sebagian besar Ulama Mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah membedakan antara penetapan harga yang mengandung unsur kezaliman dan unsur keadilan. Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang dan yang bersifat adil hukumnya dibolehkan bahkan wajib apabila diperlukan.

Jika harga suatu komoditi barang naik sementara persediaan barang terbatas dan banyaknya permintaan, maka dalam kasus seperti ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut. Penetapan harga yang boleh bahkan diwajibkan yaitu saat terjadinya lonjakan harga yang cukup drastis yang disebabkan oleh pihak pedagang itu sendiri. Apabila pedagang terbukti mempermaikan harga sedangkan hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, maka pemerintah wajib ikut campur tangan dalam penetapan harga. Namun, sikap pemerintah harus adil dalam menetapkan harga seperti memperhatikan modal, biaya-biaya transportasi dan keuntungan para pedagang. Jadi dalam kasus *tas'ir al-jabari* ini apabila pedagang mempermaikan harga, dapat dikatakan mereka membuat kezaliman kepada konsumen, padahal lebih dominan kepentingan konsumen.<sup>64</sup>

Di samping itu, Imam al-Ghazali mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah yaitu pemerintah boleh mengambil harta orang kaya untuk keperluan angkatan bersenjata, karena mereka berfungsi untuk

---

<sup>63</sup> Qusthoniah, *Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi....*, hlm. 89

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 79

kepentingan keamanan negara dan masyarakat. Menurutnya, apabila untuk keperluan angkatan bersenjata harta orang kaya boleh diambil tanpa imbalan maka penetapan harga yang disebabkan oleh ulah pedagang lebih logis untuk diperbolehkan.<sup>65</sup>

Dari uraian perbedaan pendapat para ulama ada yang membolehkan *tas'ir al-jabari* dan ada yang mengharamkannya, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada dasarnya hukumnya diharamkan oleh Allah SWT akan tetapi apabila terjadi kezaliman dan manipulasi dari pihak pedagang maka dibolehkan dari pihak pemerintah untuk menerapkan harga demi antisipasi terjadinya kezaliman.

#### **G. Syarat-syarat *Tas'ir al-jabari***

Pemerintah dalam melakukan *intervensi* (campur tangan) terhadap masalah ekonomi di pasar, tidak serta merta dilakukan tanpa alasan. Keterlibatan pemerintah dalam pasar ini boleh dan harus dilakukan jika telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari'ah dengan menerapkan hukum melalui sistem pengadilan dan eksekusi mahkamah.<sup>66</sup>

Hal ini dilakukan guna memberi keadilan dan kemaslahatan bagi semua masyarakat. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan landasan yang tetap dan stabil dalam sistem ekonomi Islam. Menurut ulama fiqh, syarat-syarat *tas'ir al-jabari* adalah sebagai berikut:

- a. Komoditi atau jasa sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka
- c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.


---

<sup>65</sup> Adiwarman karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gemini Insani, 2001), hlm. 164

<sup>66</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kastar, 2001), hlm. 162

- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa (badan khusus) terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.<sup>67</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah boleh menetapkan harga pasar apabila telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut.



---

<sup>67</sup> Nasroen harun, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 145



# **BAB TIGA**

## **KEPATUHAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### 1. Keadaan Geografis, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduknya

Kecamatan Mutiara adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan Ibu kota Beureunuen. Kecamatan Mutiara secara geografis berada pada daerah daratan, di wilayahnya meliputi pemukiman, pasar, sawah, dan beberapa perkantoran.

**Gambar. 1. Denah wilayah Kecamatan Mutiara Kab. Pidie**



Sumber: Peta.web.id

Secara geografis, Kecamatan Mutiara berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Simping Tiga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Mutiara Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Sakti

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Peukan Baro

Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie memiliki luas wilayah 35,05 km<sup>2</sup> dengan jumlah 29 desa. Saat ini penduduk Kecamatan Mutiara berjumlah 21.335 orang terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 10.238 orang dan perempuan berjumlah 11.097 orang.<sup>68</sup> Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran penduduk kecamatan Mutiara menyebar secara merata, karena hampir di setiap Desa memiliki jumlah KK yang tidak jauh berbeda dan persebaran penduduknya juga hampir merata di setiap desanya.

## 2. Mata Pencaharian Masyarakat

Kecamatan Mutiara sebagaimana halnya wilayah lainnya di Indonesia memiliki kondisi geografis berdasarkan daerah perkotaan dan persawahan. Maka dari itu mata pencarian masyarakat Kecamatan Mutiara 70% petani. Sebagian lainnya bermata pencaharian pegawai negeri, pedagang, pekerja lepas dan sebagainya. Untuk jumlah penduduk Kecamatan Mutiara berdasarkan pekerjaannya yaitu belum bekerja berjumlah 175 orang, mengurus rumah tangga 205 orang, pelajar atau mahasiswa 347 orang, pedagang 300 dan pegawai negeri 167 orang.<sup>69</sup>

## 3. Pendidikan

Perkembangan penduduk kecamatan Mutiara dapat digolongkan kepada dua macam yaitu pendidikan formal dan non formal. Tingkat pendidikan dari jalur formal dimaksudkan penduduk yang mendapatkan pendidikan melalui jalur resmi. Sementara jalur pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar resmi.

---

<sup>68</sup> BPS Kabupaten Pidie, Kecamatan Mutiara Dalam rangka 2019 (Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2019) hlm 1-5

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Yuna Kasih, Sekretaris Camat Kecamatan Mutiara, tanggal 3 November 2022

Untuk jumlah penduduk Kecamatan Mutiara berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas berjumlah 330 orang, Diploma II berjumlah 31 orang, Diploma III berjumlah 50 orang, Sarjana I berjumlah 100 orang dan Sarjana II berjumlah 40 orang.<sup>70</sup>

#### 4. Pengecer Pupuk Bersubsidi

Pengecer pupuk bersubsidi atau pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan peraturan Menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian. Berikut nama-nama kios pengecer pupuk bersubsidi:

1. UD. Rumoh Tani dengan nama pengecer M. Nazar beralamat di Gampong Baro Barat Yaman Kecamatan mutiara Kabupaten pidie.
2. UD. Mutiara Tani dengan nama pengecer Afrizal Fazil beralamat di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie.
3. UD. HBK Tani dengan nama pengecer Herizal beralamat di Gampong Mee Teungoh Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.
4. UD. Fatani Subur dengan nama pengecer Said beralamat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.
5. UD. Jaya Tani dengan nama pengecer Muhammad beralamat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

#### **B. Penerapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pengecer Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie**

Kegiatan subsidi pupuk merupakan kegiatan pemerintah pusat. Secara keuangan pihak yang bertanggungjawab dan memiliki wewenang adalah Kementerian Keuangan, sedangkan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak Kementerian lainnya. Seperti dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kementerian perdagangan melalui peraturan-peraturan yang

---

<sup>70</sup> Sumber Data Kantor Kecamatan Mutiara, tanggal 3 November 2022

dikeluarkannya dalam penyaluran dilakukan oleh Kementerian BUMN. Adapun untuk perencanaan alokasi dilakukan di Kementerian Pertanian.<sup>71</sup>

Harga eceran tertinggi merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila dilihat dari segi kepentingan petani maka pemerintah telah membuat kebijakan terhadap suatu harga pokok dalam hal ini yaitu harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Dalam penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani, maka pihak pengecer dianjurkan untuk merujuk kepada peraturan pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 yakni:

**Tabel. 2. Harga Eceran Tertinggi No. 49 Tahun 2020**

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Per Kg</b>	<b>Per Karung</b>
UREA	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,-
ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,-
SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,-
NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
PETROGANIK	Rp. 800,-	Rp. 32.000,-

Sumber: Hasil Penelitian Terhadap Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Mutiara (tanggal 2 November 2022).

Harga diatas merupakan harga yang harus diimplementasikan dan diinformasikan oleh pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani. Untuk tahun 2022 di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie pemerintah hanya memberikan subsidi terhadap dua jenis pupuk saja yaitu pupuk UREA dan pupuk Phonska dengan harga jual yang telah ditetapkan. Sebenarnya harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut pada dasarnya

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara Fitri, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), pada tanggal 2 Desember 2022 pada Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie

sudah termasuk laba didalamnya dan sudah memenuhi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut.<sup>72</sup>

Adapun pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pihak pengecer kepada petani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk subsidi sesuai dengan peruntukkan. Setiap kios pengecer biasanya menerima tiga atau 18 kelompok tani untuk wilayah yang telah menjadi tanggung jawabnya, untuk setiap kelompok tani beranggotakan minimal 30 orang sampai maksimal 130 orang per kelompok.<sup>73</sup>

**Tabel. 3. Contoh RDKK di Kios Pengecer UD. Mutiara Tani**

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI (RDKK)  
WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR CV. BLANG RAYA KUPULA  
KABUPATEN PIDIE - TAHUN 2022

NAMA PENGEKER RESMI : UD. MUTIARA TANI  
KECAMATAN : MUTIARA  
SEMESTER : MT 2022

NO	Nama Gapoktan	Jumlah Poktan	Desa	Jumlah Petani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Urea Bersubsidi (kg)	Sub Sektor	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baro Bahagia	2	Baro Yaman	57	53,75	10.213,00	Pangan	
2	Rahmad Sentosa	4	Sentosa	128	92,63	18.525,00	Pangan	
3	Bina Rapana	3	Rapana	80	100,50	20.100,00	Pangan	
4	Mufakat	4	Peureulak Busu	110	89,63	17.925,00	Pangan	
5	Megoe Beusare	5	Kumbang Busu	111	99,75	19.950,00	Pangan	
	Jumlah	18		486	436,26	86.713,00		

Sumber: UD. Mutiara Tani Kecamatan Mutiara (Tanggal 2 November 2022)

Penerapan harga jual pupuk bersubsidi pada pihak pengecer biasanya telah disesuaikan dengan harga eceran tertinggi pemerintah. Misalnya saja di kios UD. Rumoh Tani yang ada di Gampong Yaman Barat, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,-

<sup>72</sup> Hasil wawancara Muhammad, pemilik kios UD. Jaya Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>73</sup> Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 1 Desember 2022 di Kecamatan Mutiara

per zak dan pemerintah menetapkan harga jual kepada pengecer untuk UREA Rp.112.500,- per zak, dan untuk Phonska Rp.115.000,- per zak sesuai dengan HET (Harga eceran tertinggi).<sup>74</sup> Sedangkan harga yang ia jual kepada kelompok tani dengan harga jual UREA Rp.140.000,- per zak dan harga Phonska Rp.160.000,- per zak. Proses pengangkutan pupuk subsidi dari distributor ke gudang pengecer dengan menggunakan alat transportasi berjenis mobil pick up, dan keuntungan yang didapatkannya sebesar Rp.30.000,- sampai 45.000,- per zak.<sup>75</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pemilik kios UD. Mutiara Tani di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.135.000,- per zak dan Phonska Rp.150.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.26.000,- sampai Rp.40.000,- per zak. Hal ini dihitung dari biaya transportasi pengangkutan pupuk dari pihak distributor ke gudang pengecer ditanggung oleh pihak pengecer pupuk subsidi.<sup>76</sup>

Kemudian, pemilik kios UD. HBK Tani di Gampong Mee Teungoh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.150.000,- per zak dan Phonska Rp.160.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.41.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara M Nazar, pemilik kios UD. Rumoh Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>75</sup> Hasil wawancara Hamidah, anggota kelompok tani pada UD. Rumoh Tani Tanggal 3 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>76</sup> Hasil wawancara Afrizal Fazil, Pemilik kios UD. Mutiara Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara.

<sup>77</sup> Hasil wawancara Herizal, pemilik kios UD. HBK Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

Selanjutnya, pemilik kios UD. Fatani subur di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.145.000,- per zak dan Phonska Rp.160.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.36.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.<sup>78</sup>

Dan yang terakhir pemilik kios UD. Jaya Tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.145.000,- per zak dan Phonska Rp.160.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.36.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.<sup>79</sup>

Dari hasil uraian diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie terdapat tiga kios pengecer pupuk subsidi yang menjual pupuk subsidi diatas harga eceran tertinggi dengan harga yang berbeda dan dua kios pengecer pupuk subsidi menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi dengan harga yang sama. Adapun pengecer pupuk bersubsidi harus sesuai dengan kebutuhan RDKK kelompok tani, kurangnya control RDKK saat pembelian pupuk menyebabkan penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan wilayah peruntukannya.

### **C. Tingkat Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di tataniaga dengan harga eceran tertinggi dan merupakan barang

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara Said, pemilik kios UD. Fatani Subur, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>79</sup> Hasil wawancara Muhammad, pemilik kios UD. Jaya Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

dalam pengawasan yang lingkungannya termasuk jenis, jumlah, dan wilayah peruntukannya. Dalam hal ini pupuk subsidi di distribusikan kepada kelompok tani melalui pengecer resmi.<sup>80</sup>

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang diartikan sebagai taat atau patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Pengecer pupuk bersubsidi mempunyai kewajiban untuk menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu menaati ketentuan harga eceran tertinggi dalam penjualan pupuk bersubsidi. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa jika pengecer gagal dalam menaati ketentuan tersebut baik disengaja atau tidak, maka dapat dikatakan sebagai ketidakpatuhan.<sup>81</sup>

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Thomas Blass ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan ketidakpatuhan seseorang. Sehingga penulis menganalisis tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi di Kecamatan Mutiara kabupaten Pidie dengan tiga faktor tersebut, antara lain:<sup>82</sup>

#### a. Kepribadian

Salah satu hal yang membentuk baik buruknya kepribadian seseorang adalah kecerdasan dalam pendidikan dan kondisi fisik. Dua hal tersebut sangat berpengaruh akan tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum. Begitupun dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh pihak pengecer pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara, penulis mendapatkan fakta bahwa pengecer di Kecamatan Mutiara cerdas dalam menghadapi situasi, dengan kepribadian para pengecer yang

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 30 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>81</sup> Fauzan Misra, "Theories, Research Development And Tax Enforcement Models", *Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)* Vol. 3, No.2 tahun 2019

<sup>82</sup> Blass, T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Sosial Psychology*, Vol 29 No 5, Tahun 1999, hlm. 955-978



tenang dan lugas ketika diwawancari membuat mereka mudah dipercayai. Hal ini digunakan ketika mereka menjual pupuk bersubsidi kepada petani ataupun saat terjadinya pemeriksaan oleh pihak pemerintah.<sup>83</sup>

Hal lainnya juga disebabkan oleh kondisi fisik atau usia yang sudah lanjut sehingga membuat otak kurang maksimal dalam menyerap ilmu tentang teknologi yang dari hari kehari semakin maju. Berdasarkan hasil wawancara pemilik kios UD. Rumoh Tani yang beralamat di Gampong Barat Yaman Kecamatan Mutiara menjelaskan bahwa ia menjual pupuk subsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya. Hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan yang dikeluarkan untuk pendataan RDKK tahunan secara online dan offline yang harus dilaporkan ke pihak pemerintah. Minimnya pengetahuan tentang teknologi dan informatika yang digunakan masa kini menyebabkan pihak pengecer harus membiayai orang lain dalam proses pendataan.<sup>84</sup>

#### b. Kepercayaan

kepercayaan adalah salah satu faktor fundamental dalam mengembangkan loyalitas seseorang. Ketika kepercayaan memasuki ranah keimanan seseorang dengan Rabbnya, maka manifestasi dari kepercayaan tersebut adalah ketundukannya kepada sang pencipta, dengan beriman serta menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitupun ketika kepercayaan memasuki ranah bisnis, misalnya seseorang ingin mempercayai atau dipercayai, maka harus ada beberapa aktivitas yang diusahakan sebagai manifestasi untuk memberikan atau mendapatkan kepercayaan tersebut.<sup>85</sup>

Kepercayaan merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan, begitupun pengecer yang diamanahkan atau dipercayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam pendistribusian pupuk bersubsidi

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara Afrizal Fazil, Pemilik Kios UD Mutiara Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>84</sup> Hasil wawancara M Nazar, pemilik kios UD. Rumoh Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>85</sup> Ika yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.19

kepada petani dengan sebenar-benarnya.<sup>86</sup> Akan tetapi pihak pengecer di Kecamatan Mutiara masih ada yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan fakta bahwa adanya pihak pengecer yang tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawabnya baik dari segi harga maupun takaran pupuk yang diterima oleh petani.<sup>87</sup>

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan pemilik kios UD. Fatani Subur yang ada di Kecamatan Mutiara penulis mendapatkan fakta bahwa ia tidak menjual pupuk dengan ketentuan harga eceran tertinggi disebabkan sedikitnya keuntungan yang didapatkan dan jika stok pupuk subsidi di gudang banyak maka ia juga menjual secara per kg kepada pembeli yang bukan kelompok tani dengan harga yang non subsidi dengan alasan membantu petani.<sup>88</sup>

### c. Lingkungan

Etika dalam lingkungan bisnis merupakan moral manusia dalam berbisnis dengan konsumen, mitra kerja dan masyarakat. Hal ini penting dalam menjalankan bisnis agar setiap kegiatannya tidak merugikan orang lain. Berdasarkan hasil observasi penulis mendapat fakta bahwa sistem penyaluran pupuk bersubsidi di lingkungan Kecamatan Mutiara masih kurang komunikatif. Hal ini dilihat dari informasi yang diberikan kepada petani oleh pengecer dan pemerintah tidak secara transparan terkait harga jual pupuk bersubsidi. Sehingga banyaknya peluang untuk melakukan kecurangan dalam penjualan pupuk bersubsidi.

Adapun hasil wawancara dengan pihak Dinas Penyuluh, penulis mendapatkan fakta bahwa sebagian pengecer yang ada di Kecamatan Mutiara masih rendah akan rasa tanggungjawab individu untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang berlaku dalam

---

<sup>86</sup> Cialdini, R.B, *Psikologi Persuasif Merekayasa Kepatuhan*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 47

<sup>87</sup> Hasil wawancara Andriani, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 4 November 2022.

<sup>88</sup> Hasil wawancara Said, pemilik kios UD. Fatani Subur, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

masyarakat, dan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas pengecer. Hal ini dibuktikan dengan adanya manipulasi terhadap data-data dan nota pembelian atau penjualan yang ada di pengecer dengan apa yang telah di laporkan kepada Dinas Penyuluh pupuk bersubsidi.<sup>89</sup>

Adapun tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie masih belum maksimal dalam mematuhi peraturan pemerintah. Hal ini dilihat dari hasil observasi adanya lima pengecer yang menjual pupuk bersubsidi melebihi harga semestinya, padahal apabila dilihat dari segi kepentingan masyarakat pemerintah telah membuat kebijakan untuk ditaati oleh pengecer dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan ketentuan harga eceran tertinggi. Hal ini dilakukan supaya kelompok tani dapat membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah dan hemat dibandingkan dengan pupuk non subsidi. Namun, masih ada juga kelompok tani yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut. Buktinya, masih ada sebagian masyarakat yang masih mengeluh terhadap harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap petani dan pengecer pupuk subsidi maka ditemukan adanya pembelian pupuk bersubsidi melebihi HET oleh pengecer yaitu:

**Tabel. 4. Daftar Pengecer yang Menjual Pupuk diatas HET**

No	Pengecer	Lokasi	Harga jual Urea (Zak)	Harga jual Phonska (zak)	Laba (per Zak)
1	UD RT	Kec. Mutiara	Rp.140.000	Rp.160.000	Rp.30.000 sampai

<sup>89</sup> Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 30 November 2022 di Kecamatan Mutiara

					Rp.45.000
2	UD MT	Kec. Mutiara	Rp.135.000	Rp.150.000	Rp.26.000 sampai Rp.40.000
3	UD HBK Tani	Kec. Mutiara	Rp.150.000	Rp.160.000	Rp.41.000 sampai Rp.50.000
4	UD FS	Kec. Mutiara	Rp.145.000	Rp.160.000	Rp.36.000 sampai Rp.50.000
5	UD JT	Kec. Mutiara	Rp.145.000	Rp.160.000	Rp.36.000 sampai Rp.50.000

Sumber: Hasil Penelitian Terhadap Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Mutiara (Tanggal 3 November 2022)

Dari hasil uraian diatas pihak pengecer pupuk bersubsidi sebenarnya sudah mengetahui dengan pasti adanya kewajiban untuk menjual pupuk bersubsidi berdasarkan ketetapan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, ketetapan tersebut masih belum mampu direalisasikan secara utuh mengingat masih terdapat kios-kios resmi yang menjual diatas harga eceran tertinggi dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran dibawah 50 kg (tidak sampai 1 zak) sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik, maupun alasan lain seperti adanya petani yang berhutang dan melakukan pembayaran secara *yarmen* (setelah panen) dan adanya biaya tambahan atas jasa pengiriman pupuk bersubsidi yang diantar kepada petani. Sebab karena itu, Pemerintah dan Dinas terkait masih belum bisa menindaklanjuti kios yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi diatas

harga eceran tertinggi dan hanya mampu memberi pembinaan atau surat peringatan kepada kios pengecer karena beberapa faktor tersebut yang tidak bisa dipungkiri.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkatan harga di kios pengecer pupuk masih beragam atau bervariasi dan belum sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang berlaku dan belum sesuai dengan peruntukannya. Maka sudah sangat jelas tingkat kepatuhan pengecer pupuk subsidi yang ada di Kecamatan Mutiara tergolong rendah, dimana pihak kelompok tani sangat dirugikan padahal mereka kelompok tani yang seharusnya mendapatkan harga jual pupuk subsidi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Eceran Tertinggi Pada Pengecer Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Berdasarkan Perspektif *Tas'ir al-Jabari***

*Tas'ir al-jabari* dalam pandangan Islam adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar berupa penjual dan pembeli. Proses pertemuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi suatu barang harus saling suka sama suka atau saling rela sama rela, tidak boleh ada pihak yang keberatan atau merasa terpaksa melakukan transaksi tersebut. Apabila pihak pedagang melakukan hal yang menyimpang seperti menaikkan harga suatu barang hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka disaat seperti inilah pemerintah memiliki hak untuk turun tangan dalam perkara harga dengan menetapkan harga jual demi kemaslahatan masyarakat.<sup>90</sup>

Adapun mengenai penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya, para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*. Menurut Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa

---

<sup>90</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379-380

penetapan harga dalam kondisi atau situasi apapun itu tidak dibenarkan dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, walaupun harga suatu barang naik yang diakibatkan oleh ulah pedagang atau hukum alam, atau bukan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibenarkan.<sup>91</sup>

Adapun hadits yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan penetapan harga, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيَنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

Telah menceritakan kepada kami Ustman bin abu Syaibah, telah Menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari anas, orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harta telah melonjong maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, menggenggam, yang menghamparkan dan pemberi rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah dan harta”.<sup>92</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga barang sedang melambung tinggi. Hal ini dilakukan atas dasar prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan adanya pemaksaan agar penjual menurunkan harga barang dagangannya selama perubahan harga itu disebabkan oleh faktor penawaran serta tidak adanya unsur monopoli.<sup>93</sup> Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang larangan penetapan harga dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *tas'ir al-jabari*. Penetapan harga ini

<sup>91</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 111

<sup>92</sup> Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan.

<sup>93</sup> Monzer Khaf, *Ekonomi Islam (telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54

dilarang oleh Rasulullah saw, karena bagi beliau penetapan harga dikembalikan pada mekanisme harga pasar yang terjadi secara alami.

Sedangkan pendapat Ulama Hanafiyah, sebagian besar Ulama Hanabilah seperti Ibn Qayyim al-jauziyyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyyah penetapan harga oleh pemerintah boleh dilakukan dengan tujuan untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang atau pengecer untuk menaikkan harga. Jika pengecer menjual dengan harga yang tinggi sementara pemerintah tidak bisa memenuhi hak masyarakat kecuali dengan *at-tas'ir*, maka pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pengecer tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya.

Kemudian ulama Malikiyyah berpendapat jika suatu barang bergerak naik dipasaran kemudian ada pedagang atau pengecer yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pengecer yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pengecer tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka ada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.

Alasan yang dikemukakan oleh Malik sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Muwatha' adalah atsar dari Umar:

عن يونس بن سيف سعيد بن المسيب : ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعه وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر اما ان ترفع من سوقنا

“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta'ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.

Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat supaya dikatakan kepadanya: kamu pilih untuk mengikuti harga pasar atau barangmu di tarik dari pasar. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian

para kaum kapitalis terhadap kaum yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar normal, lalu menjualnya (walaupun dengan resiko rugi) untuk menjatuhkan pasar sehingga pedagang kecil akan merugi bahkan bangkrut. Kemudian mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka.

Adapun pada masa Rasulullah, beliau tidak ingin menetapkan harga yang di akibatkan oleh terjadinya kelangkaan barang secara alami di pasar bukan karena ulah nakal pihak pedagang yang menaikkan harga suka hati. Sehingga apabila terjadi karena ulah pihak pedagang seperti penimbunan barang dan harga jual yang tidak sesuai aturan harga eceran tertinggi maka disini pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat.

Kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu seperti pupuk bersubsidi yang merupakan kebutuhan pokok petani dan keadaan pasar sedang mengalami distorsi atau kelangkaan komoditas tersebut. Dan terbukti adanya para pengecer yang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.<sup>94</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *tas'ir al-jabari* boleh dilakukan jika keadaan pasar sedang mengalami distorsi dan kelangkaan komoditas tertentu. Sesuai dengan ini, Pemerintah Indonesia membuat subsidi harga pupuk yang bertujuan agar pupuk dapat dibeli oleh semua petani dari golongan menengah kebawah dengan harga yang terjangkau.

Jika melihat mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pemerintah serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pasar dan mengontrol harga melalui penetapan harga eceran tertinggi di Pemerintahan

---

<sup>94</sup> Qusthoniah, *Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi.....*, hlm. 89



Pusat. Pemerintah dan Dinas terkait juga melakukan sosialisasi kepada pihak pengecer agar mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi terhadap penjualan pupuk bersubsidi. Ketetapan harga eceran tertinggi ini dapat disamakan dengan *tas'ir al-jabari* karena dilakukan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta melihat keadaan ekonomi masyarakat.

Selain daripada itu, penetapan harga pupuk bersubsidi juga sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Meskipun pada kenyataannya, masih terdapat banyak kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga membuat pengecer enggan untuk menaati ketentuan harga eceran tertinggi. Namun demikian, kehadiran pupuk subsidi sudah sangat membantu petani dari kalangan menengah ke bawah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang digarapnya, mengingat penjualan pupuk non subsidi cukup menguras kantong sementara kebutuhan petani akan pupuk sangatlah banyak.

Selain itu, jika dilihat dari peran pemerintah sesuai dengan *tas'ir al-jabari*, harga yang ditetapkan harus sejalan dengan ketentuan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar tidak ada tingkatan harga yang berbeda di kalangan pengecer sehingga merugikan pembeli.<sup>95</sup> Namun fakta yang terjadi di lapangan, kepatuhan pengecer terhadap harga masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada kios pengecer yang menetapkan harga sendiri di atas ketetapan pemerintah.<sup>96</sup>

Dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari kelompok tani dan pihak pengecer terkadang juga menjual kepada orang yang bukan termasuk kelompok tani yang mana seharusnya pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk kelompok tani. Serta pengecer memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga pupuk bersubsidi yang


---

<sup>95</sup> Hasil wawancara Fitri, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), pada tanggal 2 Desember 2022 pada Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Andriani, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 4 November 2022.

sebenarnya sehingga pengecer mendapat peluang untuk mengambil keuntungan besar. Berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.<sup>97</sup>

Ketidaksesuaian ini tentunya menjadi kendala karena bertolak belakang dengan tujuan awal *tas'ir al-jabari*, yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Meskipun dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa pemerintah dan dinas terkait telah berusaha menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai instruksi dari ketetapan yang ada dalam peraturan perundangan-undangan. Bahkan melakukan pengawasan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari Tim Verval Kecamatan, Tim Pembina Verval Kabupaten, serta KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) untuk meninjau ketetapan harga pupuk bersubsidi mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer resmi, hingga sampai ketangan petani.



---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Nurlaila, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 6 November 2022

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi pada penyaluran pupuk bersubsidi menurut perspektif *tas'ir al-jabari* yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie berdasarkan hasil penelitian bahwa lima pengecer pupuk bersubsidi menjual pupuk subsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang semestinya, mereka mengambil keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi pada konsumen dengan jumlah Rp.26.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.
2. Tingkat kepatuhan pengecer pupuk subsidi yang ada di Kecamatan Mutiara tergolong rendah, dimana kelompok tani merasa dirugikan dan masih terdapat kios-kios resmi yang menjual diatas harga eceran tertinggi dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran dibawah 50 kg (tidak sampai 1 zak) sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik, maupun alasan lain seperti adanya petani yang berhutang dan melakukan pembayaran secara *yarmen* (setelah panen) dan adanya biaya tambahan atas jasa pengiriman pupuk bersubsidi yang diantar kepada petani.
3. Dilihat dari mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, pemerintah serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie dan Dinas terkait telah melakukan sosialisasi kepada pihak pengecer agar mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi terhadap penjualan pupuk bersubsidi. Selain daripada itu, penetapan harga pupuk

bersubsidi juga sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Akan tetapi pada kenyataannya, masih terdapat banyak kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani sehingga membuat pengecer kurang menaati ketentuan harga eceran tertinggi. Dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari kelompok tani pengecer memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga pupuk bersubsidi yang sebenarnya sehingga pengecer mendapat peluang untuk mengambil keuntungan besar. Berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Pengecer pupuk bersubsidi yang melakukan kecurangan dalam hal penyaluran pupuk subsidi seharusnya mematuhi aturan dengan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah pemerintah tetapkan.
2. Pemerintah harus lebih profesional dan tegas dalam mengawasi pihak pengecer pupuk bersubsidi yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Harus menjalankan kewajibannya dengan sebenar-benarnya.
3. Anggota kelompok tani apabila mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengecer pupuk bersubsidi segera melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat meminimalisir kemaslahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam Penerjemah Imam Saefudin*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Blass, T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Sosial Psychology*, Vol 29 No 5, Tahun 1999
- Fauzia, Ika yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan.
- Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Hasil wawancara dengan Andriani, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 4 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Nurlaila, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 6 November 2022
- Hasil wawancara Fitri, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), pada tanggal 2 Desember 2022 pada Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie
- Hasil wawancara Herizal, pemilik kios UD. HBK Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara
- Hasil wawancara M Nazar, pemilik kios UD. Rumoh Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara
- Hasil wawancara Said, pemilik kios UD. Fatani Subur, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 30 November 2022 di Kecamatan Mutiara.

Islahi, A. A *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Khaf Monzer, *Ekonomi Islam: telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.

Misran, Fauzan "Theories, Research Development And Tax Enforcement Models", *Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)* Vol. 3, No.2 tahun 2019

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kastars, 2001

Nugroho et al. "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Agri socionomics*, vol. 2 No. 1 tahun 2018. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics>. Diakses tanggal 21 februari 2021

Nurdin, Ismail. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2010.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.

Pratama, Danus Bagus. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi tindak Pidana Ekonomi", *Jurnal Rechten*, Vol. 9, No. 2 Desember 2020 di akses tanggal 21 Februari 2021.

Qardawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa Walid Ahmad, Solo: Era Inter Media, 1997

R.B, Cialdini, *Psikologi Persuasif Merekayasa Kepatuhan*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: UII Pres, 2006.

Teguh, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Willya, Evra. "Ketentuan Hukum Islam Ta'sir al-Jabari", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol II No 2, tahun 2003.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Intan Nadia Afrina/170102004  
Tempat/Tanggal Lahir : Beureudeup/25 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Mesjid Suwiek, Kecamatan Indra Jaya,  
Kabupaten Pidie  
No. HP : 082370444871  
Email : intannadiaafrina@gmail.com  
Pendidikan  
SD : SDN Lameue, Lulus 2011  
SMP : MTsN Sakti, Lulus 2014  
SMA : MAN 2 Pidie, Lulus 2017  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
Tahun Masuk 2017  
Orang Tua  
Ayah : Sulaiman  
Ibu : Murniati  
Alamat : Desa Mesjid Suwiek, Kecamatan Indra Jaya,  
Kabupaten Pidie


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 November 2022

Intan Nadia Afrina

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh AbdurRahuf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :[ish@ar-raniry.ac.id](mailto:ish@ar-raniry.ac.id)

---

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2501/Uin.08/FSH/PP.00.9/5/2021

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggunan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :  
a. Dr. Falsal, S.T.H., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Azka Amalia Jihedi, M.E.I. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :


**N a m a** : Intan Nadia Afina  
**N I M** : 170102004  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi Terhadap Harga Eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tasfir al-Jabari (Studi Penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Mei 2021  
D e k a n,  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2635/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
2. Kelompok Tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie


Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INTAN NADIA AFRINA / 170102004**  
Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Desa Mesjid Suwiek, kec. Indra Jaya Kab. Pidie**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi Terhadap Harga Eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November  
2022

**AR-RANIRY**

Lampiran 3: Daftar Informan

No	Data Informan
1	Nama : Afrizal Fazil Umur : 30 tahun Pekerjaan : Pengecer Pupuk Bersubsidi dan Pegawai Negeri Sipil Alamat : Sentosa, Kec. Mutiara Kab. Pidie
2	Nama : Muhammad Umur : 40 tahun Pekerjaan : Pengecer Pupuk Bersubsidi Alamat : Desa Baro, Kec. Mutiara Kab. Pidie
3	Nama : M Nazar Umur : 35 tahun Pekerjaan : Pengecer Pupuk Bersubsidi Alamat : Barat Baro yaman, Kec. Mutiara Kab. Pidie
4	Nama : Herizal Umur : 32 tahun Pekerjaan : Pengecer Pupuk Bersubsidi Alamat : Gampong Mee, Kec. Mutiara Kab. Pidie
5	Nama : Said Umur : 40 tahun Pekerjaan : Pengecer Pupuk Bersubsidi Alamat : Desa Baro, Kec. Mutiara Kab. Pidie
6	Nama : Asmawati Umur : 34 tahun Pekerjaan : Petani Alamat : Sentosa, Kec. Mutiara Kab. Pidie
7	Nama : Andriani Umur : 30 tahun Pekerjaan : Petani Alamat : Barat Baro yaman
8	Nama : Nurlaila Umur : 30 tahun Pekerjaan : Petani Alamat : Busu, Kec. Mutiara Kab. Pidie

## Lampiran 4: Protokol Wawancara

### Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : **KEPATUHAN PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI (Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 - selesai

Hari/Tanggal : Rabu-Jumat/2-4 November 2022

Tempat : Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Orang yang di Wawancarai : Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Mutiara

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu apabila mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)** untuk satu pengecer.

#### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana cara pihak pengecer membeli pupuk bersubsidi pada pihak distributor?
2. Berapa bulan sekali distributor mensuplay pupuk kepada pihak pengecer?
3. Bagaimana sistem penjualan pupuk dari pihak pengecer kepada petani (kelompok Tani)?
4. Berapa harga jual pupuk bersubsidi tahun 2020-2022?
5. Apakah ada perbedaan harga jual pupuk bersubsidi tahun 2020-2022?
6. Berapa bulan sekali petani boleh membeli pupuk bersubsidi pada pihak pengecer?
7. Berapa banyak pupuk subsidi yang dapat dijual kepada kelompok tani untuk perorang?
8. Apakah pihak pengecer mengetajui adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang penjualan pupuk bersubsidi?
9. Bagaimana tanggapan pihak pengecer terhadap peraturan tersebut?
10. Apakah pihak pengencer menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah?

11. Bagaimana cara pihak pengecer mengambil keuntungan dari penjual pupuk bersubsidi?
12. Pernahkah terjadinya kekosongan pupuk pada pihak pengecer?
13. Seandainya pembeli atau petani tidak mengambil pupuk berdasarkan jadwalnya sehingga terjadinya penimbunan pupuk dalam gudang pihak pengecer. Maka apa yang akan dilakukan oleh pihak pengecer untuk mengatasi keadaan tersebut?
14. Apakah pihak pengecer pernah menjual pupuk bersubsidi kepada pembeli selain kelompok tani yang sudah terdaftar dalam RDKK?
15. Apakah pengecer pernah mengalami kerugian dari menjual pupuk bersubsidi?



## Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : **KEPATUHAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI* (Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 - selesai

Hari/Tanggal : Kamis-Minggu/3-6 November 2022

Tempat : Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Orang yang di Wawancarai : Anggota Kelompok Tani di Kecamatan Mutiara

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu apabila mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)** untuk satu pengecer.

Daftar Pertanyaan:

1. Dimana pihak petani atau kelompok tani membeli pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana cara petani membeli pupuk bersubsidi?
3. Berapa bulan sekali petani membeli pupuk bersubsidi?
4. Berapa banyak jumlah pupuk bersubsidi yang dapat petani beli pada pengecer?
5. Berapa harga beli pupuk bersubsidi yang diketahui oleh petani?
6. Apa keuntungan yang didapatkan oleh petani ketika membeli pupuk bersubsidi?
7. Apakah petani mengetahui tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang ada pada pihak pengecer?
8. Bagaimana tanggapan petani terhadap peraturan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi?
9. Menurut petani apakah pihak pengecer wajib untuk mematuhi peraturan tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi?
10. Apakah pihak petani pernah membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi melebihi harga eceran tertinggi?
11. Pernahkan petani tidak kebagian dalam mendapatkan pupuk bersubsidi?
12. Menurut petani apakah pihak pengecer selama ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan?

## Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : **KEPATUHAN PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI* (Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

Waktu Wawancara : Pukul 08.30-selesai

Hari/Tanggal : Kamis/3 November 2022

Tempat : Kantor Camat, Kec. Mutiara Kab. Pidie

Orang yang di Wawancarai : Yuna kasih

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Sekretaris Camat

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu apabila mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **90 (Sembilan puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran umum tentang geografis di Kecamatan Mutiara?
2. Berapa luas daerah Kecamatan Mutiara.
3. Berapa jumlah desa dan penduduk Kecamatan Mutiara?
4. Bagaimana pendidikan masyarakat di Kecamatan Mutiara?
5. Berapa jumlah pengecer atau pedagang pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara?
6. Adakah para pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara kedapatan melanggar Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?

## Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : **KEPATUHAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI* (Studi Penelitian Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

Waktu Wawancara : Pukul 08.30-selesai

Hari/Tanggal : Jumat/2 Desember 2022

Tempat : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie

Orang yang di Wawancarai : Fitri Herawati

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu apabila mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **90 (Sembilan puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pihak pemerintah ikut serta dalam mengawasi proses pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap proses pendistribusian pupuk atau terhadap pengecer pupuk bersubsidi?
3. Apakah pihak pengecer mengetahui tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi?
4. Apakah pihak pemerintah mensosialisasikan tentang harga eceran tertinggi kepada pengecer?
5. Berapa banyak pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara yang terdaftar secara resmi?
6. Bagaimana tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara selama 3 tahun ini?
7. Bagaimana tanggapan pemerintah apabila kedapatan pengecer menjual pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi?
8. Apa saran dari pemerintah untuk pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara untuk kedepannya?

Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan Hamidah salah satu anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie tanggal 3 November 2022



Wawancara dengan Nurlaila (anggota kelompok tani) tanggal 4 November 2022





Wawancara Dengan Yuna Kasih Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Mutiara



Fajri selaku karyawan audit RDKK di kios UD. JT



**Afrizal Fazil Pemilik kios UD. MT**



**M. Nazar Pemilik Kios UD. RT**



**Herizal pemilik kios UD. HBK Tani**



**Drh. Mahfud selaku penyuluh pedamping di Kecamatan Mutiara Kabupaten pidie**